



PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

La w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Mei 2010 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Buti, Desa Buti, Kecamatan Mananggu selama 40 hari kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah satu minggu menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon sering keluar rumah baik siang atau malam hari dan tidak pernah berpamitan atau meminta izin kepada Pemohon selaku rumah tangga;
 - Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon agar Termohon tidak lagi berperilaku sebagaimana seorang gadis dengan bepergian main



dengan teman-temannya, karena Termohon sudah berumah tangga dan memiliki tanggung jawab sebagai rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2010, disebabkan Termohon selalu tidak pernah mendengar nasehat Pemohon agar tidak selalu keluar rumah dan menjaga sikap dalam pergaulan namun Termohon hanya diam dan langsung pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;
7. Bahwa selama hidup berpisah selama hampir 2 (dua) tahun tersebut, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa menyadari sifat dan sikap Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal, 4 Juni 2012, 13 Juni 2012, 11 Juli 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mananggu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon rukun hanya 40 hari setelah menikah, lalu tidak rukun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon untuk tidak keluar rumah;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang sikap dan perilaku Termohon yang tidak menuruti nasehat Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan-jalan dengan teman-temannya gaya dan dandanannya seperti anak gadis yang belum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dengan jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun yang dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar 40 hari, kemudian Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon, untuk tidal lagi sering jalan-jalan;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Termohon bersama teman-temannya malam hari di Dermaga Mananggu;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar dua tahun lebih;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;



Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah satu minggu menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :
- Termohon sering keluar rumah baik siang atau malam hari dan tidak pernah berpamitan atau meminta izin kepada Pemohon selaku rumah tangga;
- Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon agar Termohon tidak lagi berperilaku sebagaimana seorang gadis dengan bepergian main dengan teman-temannya, karena Termohon sudah berumah tangga dan memiliki tanggung jawab sebagai rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2010, disebabkan Termohon selalu tidak pernah mendengar nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon agar tidak selalu keluar rumah dan menjaga sikap dalam pergaulan namun Termohon hanya diam dan langsung pergi dari kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan orang tuanya;

- Bahwa selama hidup berpisah selama hampir 2 (dua) tahun tersebut, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PEMOHON) dan saksi II (SAKSI II PEMOHON) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun bersama selama kurang lebih 40 hari setelah menikah, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga kini sudah sekitar 2 tahun, penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon untuk tidak sering keluar rumah seperti masih seorang gadis;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi Pemohon yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Manangu;



2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya rukun selama 40 hari, kemudian pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah dua tahun lamanya;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon agar tidak sering keluar rumah sebagaimana layaknya gadis yang belum menikah;
4. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu dua tahun lebih, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri, dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:



وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنْ اِلٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **sepuluh Juli 2012 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh Sya'ban 1433 H** oleh kami WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon/kuasanya;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd



**I. ROYANA LATIF, S.HI
MH**

WAHAB AHMAD, S.HI, SH,

Ttd

II. ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).